



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 676 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 858 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan Rencana Kegiatan Investasi berdasarkan Keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang akan dituangkan dalam Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya, Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo, Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah), Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah), Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, Keputusan Gubernur Nomor 858 Tahun 2022 tentang Rencana Kegiatan Investasi Tahun 2023, perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 858 Tahun 2022 tentang Rencana Kegiatan Investasi Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 51038);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 858 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2023.**

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 858 Tahun 2022 tentang Rencana Kegiatan Investasi Tahun 2023 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2023



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

*Budi Hartono*  
**BUDI HARTONO**

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 676 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 858 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA  
KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2023

URAIAN RENCANA KEGIATAN INVESTASI TAHUN 2023

No	Peruntukan	No	Badan Usaha Milik Daerah	Anggaran (Rp)		Estimasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Alasan dan Pertimbangan
				APBD Tahun Anggaran 2023	Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023		
1.	Pengembangan Bisnis	1.	Perumda PALJAYA	100.000.000.000	0	-	Sesuai prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (anggaran dihapus).
		2.	Perumda Dharma Jaya	399.340.000.000	250.000.000.000	Tahun 2023 s.d. 2024	1. Menjaga sistem ketahanan pangan di DKI Jakarta; dan 2. Sesuai prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
		3.	PT Jakarta Tourisindo	62.121.800.000	15.000.000.000	Tahun 2023 s.d. 2024	1. Penguatan struktur permodalan; dan 2. Sesuai prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2.	Penugasan	4.	Perumda AM Jaya	324.600.000.000	249.000.000.000	Tahun 2023 s.d. 2024	1. Mendukung akselerasi dalam proses pelayanan mandiri kepada masyarakat mulai tahun 2023 pada saat masa pengakhiran kerja sama bersama mitra;

No	Peruntukan	No	Badan Usaha Milik Daerah	Anggaran (Rp)		Estimasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Alasan dan Pertimbangan
				APBD Tahun Anggaran 2023	Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023		
							<p>Alasan dan Pertimbangan</p> <p>2. Dalam rangka penyelesaian tahapan untuk menuju target capaian cakupan pelayanan air bersih 100% kepada seluruh warga Jakarta pada tahun 2030; dan</p> <p>3. Sesuai prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p>
		5.	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	1.433.000.000.000	2.416.000.000.000	Tahun 2023 s.d. 2024	<p>1. Dalam rangka mewujudkan transportasi publik yang terintegrasi; dan</p> <p>2. LRT Fase 1B (Velodrome-Manggarai) merupakan Program Strategis Nasional dan Daerah yang memerlukan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p>
		6.	PT MRT Jakarta (Perseroda)	4.660.611.893.138	2.279.678.551.982	Tahun 2019 s.d. 2030	<p>1. Dalam rangka penyelesaian konstruksi MRT Jakarta Fase 2 yang dibiayai melalui skema hibah dan pinjaman dari JICA;</p> <p>2. Proyek MRT Fase 2 merupakan Program Strategis Nasional dan Daerah yang ditargetkan selesai pada tahun 2030; dan</p> <p>3. Sesuai dengan rencana penarikan hibah dan pinjaman tahun 2023.</p>

No	Peruntukan	No	Badan Usaha Milik Daerah	Anggaran (Rp)		Estimasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan	Alasan dan Pertimbangan
				APBD Tahun Anggaran 2023	Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023		
3.	Penguatan Modal	7.	PT Asuransi Bangun Askrida	4.360.000.000	0	-	Sesuai prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (anggaran dihapus).
		8.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)	225.000.000.000	225.000.000.000	Tahun 2023	1. Untuk meningkatkan status PT JIEP menjadi salah satu perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. Sejalan dengan rekomendasi BPK RI untuk memperjelas status PT JIEP sebagai BUMN atau BUMD; dan 3. Penyertaan modal akan menjadikan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 53,26%- 55,17%.
<b>TOTAL</b>				7.209.033.693.138	5.434.678.551.982		

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,

